



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2022/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Pembanding, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Alamat Kota Tebingtinggi, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Yusuf Liandar Ginting, SH., Wilki Arbi, SH dan Irwansyah, SH Advokat pada Badan Penyuluhan Dan Pembelaan Hukum (BPPH) Pemuda Pancasila Kota Tebing Tinggi, yang berkedudukan di Jalan KF Tandean Nomor 262, Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, telah terdaftar pada buku register Pengadilan Agama Tebing Tinggi, dengan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember Pengadilan Agama Tebing Tinggi dengan Nomor 96/SK/2021 tanggal 14 Desember 2021, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding**;

Lawan

Terbanding, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Strata I, alamat Jalan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Mhd. Amri, S.H. dan Rony Lesmana, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga dan Bantuan Hukum Pujakesuma Sumatera Utara yang beralamat di Jalan STM, Kompleks Artha Vista, Blok A, Nomor 4, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2021 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tebing Tinggi dengan Nomor

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PTA.Mdn



001/SK/2022 tanggal 3 Januari 2022, sebagai **Termohon
Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor 440/Pdt.G/2021/PA.T.td, tanggal 3 Desember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Tebing Tinggi;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Penggugat berhak memperoleh akibat perceraian sebagai berikut :
 - 2.1 Nafkah iddah sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - 2.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan diktum angka 2 (dua) dalam rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PTA.Mdn



- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tebing Tinggi bahwa Pembanding pada tanggal 14 Desember 2021 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Tebingtinggi Nomor 440/Pdt.G/2021/PA..T.td, tanggal 3 Desember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 20 Desember 2021;

Bahwa Kuasa Pembanding telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 24 Desember 2021 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Tebingtinggi pada tanggal 24 Desember 2021 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak Terbanding tanggal 29 Desember 2021;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor 440/Pdt.G/2021/PA.T.td, tanggal 3 Januari 2022;

Bahwa Kuasa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas (*inzage*) dengan relaas Nomor 440/Pdt.G/2021/PA.T.td, tanggal 5 Januari 2022 dan menurut Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tebingtinggi Nomor 440/Pdt.G/2021/PA.T.td, tanggal 12 Januari 2022 Kuasa Pembanding tidak menggunakan haknya untuk itu;

Bahwa Kuasa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas (*inzage*) dengan relaas Nomor 440/Pdt.G/2021/PA.T.td, tanggal 12 Januari 2022 Kuasa Terbanding tidak menggunakan haknya untuk itu;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara banding telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 11/Pdt.G/2022/PTA.Mdn., tanggal 19 Januari 2022, dan telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding dan Terbanding sesuai Surat

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PTA.Mdn



Nomor W2-A6/037/Hk.05/I/2022, tanggal 13 Januari 2022 untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding akan memeriksa dan mempertimbangkan serta mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding melalui kuasanya mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Desember 2021 terhadap Putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor 440/Pdt.G/2021/PA.T.td., tanggal 3 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulakhir 1443 *Hijriyah*, pada saat dibacakan putusan tersebut Kuasa Pemohon/Pembanding dan Kuasa Termohon/Terbanding hadir secara elektronik, dengan demikian permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan menurut ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Persidangan Elektronik, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pembanding tanggal 10 Desember 2021 kepada Yusuf Liandar Ginting, SH., Wilki Arbi, SH dan Irwansyah, SH, Advokat pada Badan Penyuluhan Dan Pembelaan Hukum (BPPH) Pemuda Pancasila Kota Tebing Tinggi, yang berkedudukan di Jalan KF Tandean Nomor 262, Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, dengan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2021 dan telah terdaftar pada buku register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tebing Tinggi, dengan Nomor 96/SK/2021 tanggal 14 Desember 2021 dan Surat Kuasa Khusus Terbanding tanggal 21 Desember 2021 kepada Mhd. Amri, S.H. dan Rony Lesmana, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga dan Bantuan Hukum Pujakesuma Sumatera Utara yang beralamat di Jalan STM, Kompleks Artha

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PTA.Mdn



Vista, Blok A, Nomor 4, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara yang telah terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tebing Tinggi dengan Nomor 001/SK/2022 tanggal 3 Januari 2022, telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi *a quo* dengan alasan keberatan sebagaimana tertera dalam memori banding yang pada pokoknya Pembanding keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait dengan gugatan rekonvensi yang mengabulkan gugatan nafkah iddah dan muth'ah sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Memerima permohonan banding Pembanding seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor 440/Pdt.G/2021/PA.T.td, tanggal 3 Desember 2021;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Tebing Tinggi;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya Terbanding menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor 440/Pdt.G/2021/PA.T.td tanggal 3 Desember 2021 telah tepat dan benar serta telah memenuhi rasa keadilan karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat dalil permohonan Pemohon, segala uraian yang tertera dalam berita acara sidang,

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PTA.Mdn



segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* sebagaimana tertera dalam putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri kecuali dipertimbangkan lain dengan pertimbangan sebagaimana dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tertera dalam memori banding dan hal-hal yang diajukan Terbanding dalam kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang dijadikan alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah bahwa diawal tahun 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, yang disebabkan Termohon sering bepergian ke luar rumah tanpa seizin Pemohon, dan puncak pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2020 dan sejak saat itu Pemohon pergi dari rumah bersama sampai sekarang tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan telah memutus perkara ini dengan mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana tertera dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan semua fakta yang terungkap dalam persidangan dengan mengabulkan permohonan Pemohon berdasar Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata alasan/dalil



permohonan Pemohon tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pembanding dan Terbanding telah dibantah kebenarannya oleh Pembanding, karena dalil-dalil Pemohon berdasarkan kesaksian dari pihak lain tanpa diketahui sendiri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon/Pembanding telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan keterangan para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. Dengan demikian dalil-dalil Pemohon tentang pertengkaran dalam rumah tangga telah dapat dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, karena rumah tangga mereka tidak harmonis lagi dan sulit disatukan, sehingga dinilai permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi *a quo* dalam konvensi yang mengabulkan permohonan Pemohon/Pembanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Terbanding dapat dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Penggugat Rekonvensi/Terbanding mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi/Pembanding akibat perceraian ini berupa:

1. Nafkah madiyah 3 bulan x Rp23.000.000,00 = Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah)
2. Nafkah iddah 3 (tiga) bulan x Rp23.000.000,00 = Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah);
3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
4. Menetapkan hak asuh seorang anak bernama anak kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Biaya hidup anak untuk masa yang akan datang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;



6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) kepada Penggugat Rekonvensi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari karena lalai dalam menjalankan putusan perkara ini dengan cara seketika dan sekaligus;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi, (*uit voorbijvooraad*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan telah menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, apabila perceraian putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah dan berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya berupa uang atau benda, pemberian mut'ah adalah untuk menghibur istri yang diceraihan suaminya;

Menimbang, bahwa tentang pertimbangan dan putusan nafkah lampau, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, karena berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan Pemohon dapat membuktikan bahwa selama berpisah dengan Termohon tetap memberikan nafkah terhadap Termohon, sebagaimana bukti T.1, T.2 dan T.3. Dan bukti-bukti tertulis tersebut tidak dapat dibantahkan oleh bukti-bukti dari Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama, terbukti Pemanding tetap memberikan nafkah wajib kepada Terbanding pada bulan Januari, Februari dan Maret tahun 2021 dengan jumlah tertinggi Rp37.610.000,00. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah madiyah;

Menimbang bahwa atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menguatkan putusan



Majelis Hakim Tingkat Pertama karena Pemohon terbukti masih bertanggung jawab terhadap istrinya selama masa berpisah dengan tetap memberi nafkah, maka **Pemohon** tidak memiliki nafkah terhutang/nafkah madiyah yang harus dilunasi terhadap Termohon, karenanya gugatan rekonvensi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dan putusan nafkah iddah dan mut'ah yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat terhadap penetapan nafkah iddah dan muth'ah yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan jumlah nafkah iddah dan jumlah muth'ah yang telah ditetapkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena walaupun telah terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi selama masa hidup bersama memberikan nafkah rata-rata sejumlah di atas dua puluh jutaan, namun pemberian nafkah dengan jumlah dimaksud tidak mutlak semata-mata untuk keperluan hidup untuk pangan Penggugat Rekonvensi, hal ini dapat dipahami dari pengetahuan umum bahwa seorang suami memberikan nafkah terhadap istrinya tidak semata-mata untuk nafkah istri seorang melainkan juga untuk kepentingan rumah tangga lainnya, seperti untuk kebutuhan anak serta kebutuhan rumah tangga lainnya. Selain itu berdasarkan kebutuhan normal bagi seseorang untuk nafkah jumlah Rp20.000.000,00, adalah jumlah yang dipandang tinggi dalam kedudukan Penggugat Rekonvensi sebagai seorang ibu rumah tangga. Maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa jumlah nafkah iddah bagi Penggugat Rekonvensi berdasarkan kepatutan dan kelayakan bagi Penggugat rekonvensi, oleh karena itu ditetapkan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulannya, maka nafkah iddah selama masa iddah dapat ditetapkan sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah); .

Menimbang bahwa terhadap putusan muth'ah dengan jumlah Rp240.000.00,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan jumlah yang diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, akan tetapi sependapat dengan pertimbangan yang merujuk pada pendapat Abu Zahrah dalam kitabnya *Ahwalusyahsiyah* halaman 334 yang

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PTA.Mdn



diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, dalam memutuskan jumlah muth'ah dalam perkara *a quo*, serta merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 548/K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang menyatakan pembebanan jumlah muth'ah adalah satu bulan kebutuhan hidup dikalikan 12 bulan. Oleh karena kebutuhan hidup Penggugat Rekonvensi telah ditetapkan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), maka untuk muth'ah Penggugat Rekonvensi ditetapkan 12 x Rp15.000.000,00, sehingga berjumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon/Pembanding agar ditetapkan sebagai pemegang hak Hadhonah atas seorang anak Pembanding dan Terbanding, bernama anak, berumur 9 tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hadhonah ialah tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Syari'at Islam meletakkan kewajiban melakukan hadhonah terletak di pundak kedua orang tua. Prinsip tersebut hanya akan berjalan lancar bilamana kedua orang tua tetap dalam hubungan suami istri, yang menjadi persoalan adalah apabila kedua orang tua si anak telah berpisah cerai seperti dalam perkara *a quo*, maka pihak mana yang lebih berhak terhadap anak itu;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 41 huruf a telah memberikan panduan dalam hal mengenai hak asuh terhadap anak bahwa Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya. Demikian pula Kompilasi Hukum Islam melalui Pasal 105 huruf a, b dan c merupakan acuan dalam menentukan hak asuh anak tersebut termasuk biaya hidupnya;

Menimbang, bahwa demi menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, fisiks seorang anak sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PTA.Mdn



2014 Tentang Perlindungan Anak, bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan perlu mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia dan sempurna;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang pemeliharaan anak dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan dan putusan tersebut telah benar dan tepat, karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini, karena menetapkan hadanah seorang anak adalah semata-mata untuk kepentingan si anak. Dalam perkara *a quo* telah ditemukan fakta bahwa anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi selama ini dan sampai saat ini tinggal bersama di rumah Tergugat Rekonvensi yang diasuh oleh seorang *baby sister* yang langsung diawasi oleh Ibu kandung dari Tergugat Rekonvensi. Sebaliknya Penggugat Rekonvensi adalah seorang ibu yang selalu bepergian meninggalkan rumah kediaman, bahkan terbukti sebagai seorang yang suka ke luar malam untuk bersenang-senang, meninggalkan anaknya. Karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding dalam memori banding *a quo* mengenai nafkah masa lampau telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan tersebut telah mempertimbangkan fakta persidangan, oleh karena itu keberatan dalam memori banding tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan *a quo*, meskipun tidak dipertimbangkan satu persatu karena Pengadilan Tingkat Banding tidak harus mempertimbangkan satu-persatu keberatan Pembanding dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PTA.Mdn



suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding, oleh karena kontra memori banding tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan telah dipertimbangkan juga dalam putusan *a quo*, maka tidak dipertimbangkan lebih jauh lagi;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka Tergugat Rekonvensi/Pembanding dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding berupa nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah dihukum untuk membayar nafkah iddah dan muth'ah sebelum ikrar talak diucapkan, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang *dzwangsom* dan *uitvoerbaar bij voorraad*, tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding cukup beralasan untuk mempertahankan putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi *a quo* dengan perbaikan amar sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PTA.Mdn



- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor 440/Pdt.G/2021/PA.T.td tanggal 3 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulakhir 1443 Hijriyah dengan perbaikan amar putusan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Tebing Tinggi;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
3. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada amar nomor 2 di atas pada saat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Tebing Tinggi;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PTA.Mdn



Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1443 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Habibuddin S.H., M.H.** Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Misran, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Syaiful Heja, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jamaluddin, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara Pembanding dan Terbanding

Hakim Ketua

dto

Drs. H. Habibuddin. S.H., M.H.

Hakim Anggota

dto

Hakim Anggota

dto

Drs. H. Misran, S.H., M.H.

Drs. H. Syaiful Heja, M.H

Panitera Pengganti

dto

Jamaluddin, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Proses : Rp130.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14